



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, NIK : XXXXX, umur XX tahun tempat lahir XXXX, tanggal XXXX, agama XXX, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kabupaten Demak, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Mustain, S.Ag., S.H., M.H., C.M., Muh.Muhyi S.Ag., dan Bidayatul Hidayah, S.H., C.M., Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sultan Fatah Demak, beralamat di jalan Sultan Trenggono Km. 22 Semarang – Demak Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 147/LKBH-SF/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur XX Tahun, lahir di XXX tanggal XXXX, agama XXX, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 5 September 2024 Nomor Register 71/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Katholik pada tanggal 23 April 2009 di Wonogiri, dan telah dicatatkan/daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 74/PERK/2009, tertanggal 01 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Jl. Pucang Anom Timur RT. 10/RW. 12 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan terakhir tinggal bersama bulan Juli 2022;

3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing Bernama:

- Anak Kesatu, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 03 Februari 2011;
- Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2014 dan sekarang keduanya diasuh dan dirawat Penggugat ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan:

- Faktor ekonomi yakni Tergugat malas bekerja dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja. apabila disuruh bekerja, Tergugat selalu mencari alasan, hingga memicu pertengkaran, terkadang Tergugat sampai memukul Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat namun Penggugat tetap berusaha bersikap sabar menghadapi perilaku Penggugat;
- Hutang keluarga semua dibebankan kepada Penggugat sehingga gaji PNS habis untuk membayar hutang keluarga sampai gali lubang tutup lobang.
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik seperti memukul dan menampar Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, yang disebabkan karena masalah yang sama dan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, akibat dari kejadian tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya di Jambu Timur Dukuh Sekekep RT. 33/RW. 07 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara hingga sekarang \pm 2 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya;

7. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat sebagaimana tujuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi hidup rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa lagi hidup bersama menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan berdasar peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009, di Wonogiri, dan telah dicatatkan/daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 74/PERK/2009, tertanggal 01 Mei 2009 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat untuk sidang tanggal 6 September 2024, tanggal 18 september 2024, dan tanggal 26 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil -dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK 3321015807830003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta perkawinan Nomor 74/Perk/2009 tanggal 1 Mei 2009 atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Keputusan Bupati Demak Nomor 899.2/143 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudari Penggugat dari , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Syahadah Muslim No. 01/MUI-DMK/SM/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Tergugat No. 3321010803100009 tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LU-04042011.0062 atas nama Anak Kesatu dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 4 April 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3321-LU-26092014-0021 atas nama Anak Kedua dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, tanggal 26 September 2014, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat karena suami Saksi merupakan saudara kandung dari Tergugat ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Katolik tapi kapan Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak mengetahui ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Wonogiri tempat orang tua Penggugat tinggal, dan setelah menikah keduanya tinggal di Mranggen Demak sejak tahun 2009 sampai tahun 2019;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak Anak Kesatu (laki-laki) usia 13 tahun dan Trinita Sulistiawati (perempuan) usia 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Mranggen Demak akan tetapi sekarang keduanya sudah tidak satu rumah kurang lebih sudah 2 tahun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah, karena keduanya sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 sampai 2020 dan sering terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat sering curigai oleh Tergugat ;
 - Bahwa saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena Saksi masih satu rumah dengan orang tua Tergugat ketika ditanyakan sebab nya saat itu Tergugat menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan isterinya dan merasa tidak bekerja ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat dirumah orang Tergugat di Mlonggo saat itu mereka sempat terjadi saling menjambak rambut hal tersebut diketahui oleh kakak – kakak dari Tergugat ;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan keluarga Saksi dan keluarga kakak Tergugat yang bernama Solikah;
 - Bahwa saat ini Penggugat memang sudah masuk Islam akan tetapi tidak ingat sejak kapan, kalau Tergugat sejak dari awal beragama Islam hanya saja saat itu nikahnya menggunakan tata cara agama Kristen;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat (Penggugat) dan Tergugat bernama Tergugat sebagai tetangga, keduanya merupakan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu yang pertama bernama Anak Kesatu (laki-laki) usia 13 tahun dan kedua bernama Anak kedua (perempuan) usia 10 tahun;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat Tergugat karena Saksi juga tetangga saat keduanya tinggal di Mranggen Demak;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dari Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun saat itu mereka hanya berempat yaitu Penggugat, Tergugat dan 2 orang anaknya;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Mranggen Demak tidak tahu tinggal dimana, selama kurang lebih 2 tahun san sejak tahun 2022 Saksi sudah tidak melihat sama sekali Tergugat pulang ker rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya KDRT antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu hanya lah pertengkaran antara keduanya saat itu Saksi kurang lebih kejadiannya tahun 2021 saat hendak ke warung melewati rumah Penggugat dan Tergugat kemudian mendengar pertengkaran antara keduanya tersebut karena memang Tergugat suka marah – marah kalau diomongin oleh Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat memang sudah beragama Islam ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Khatolik pada tanggal 23 April 2009 di Wonogiri dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 74/PERK/2009 tertanggal 1 Mei 2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Jl. Pucang Anom Timur RT.10 RW.12 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak yaitu Anak Kesatu, laki-laki lahir tanggal 3 Februari 2011 dan Anak Kedua, perempuan lahir 8 Juli 2014 yang saat ini keduanya dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah, hutang keluarga dibebankan kepada Penggugat sehingga gaji PNS habis untuk membayar hutang, setiab bertengkar Tergugat juga menggunakan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat ;
5. Bahwa dari pertengkaran bulan Juli 2022 keduanya sudah pisah rumah dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Jambu Timur Dukuh Sekekep RT. 33/ RW. 07 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara kurang lebih sudah 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah terdapat adanya alasan yang sah menurut hukum untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan suami isteri yang telah menikah, menurut tata cara agama Katholik dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 74/PERK/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana bukti P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya terkait masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat lah yang bertanggungjawab dan sering kali terjadi kekerasan verbal maupun fisik yang dialami oleh Penggugat ketika bertengkar dengan Tergugat sehingga keduanya sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak ada kejujuran masalah ekonomi dengan Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban ekonomi keluarga dari kebutuhan hidup dan hutang – hutang keluarga, sehingga mohon agar perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi untuk dicapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin f, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi Kesatu dan saksi Saksi Kedua yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Saksi Kesatu dan saksi Saksi Kedua yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada saat mereka sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sejak tahun 2019, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan bertengkar secara terus menerus, karena masalah ekonomi dan susah nya Tergugat untuk diberitahu oleh Penggugat agar tidak malas bekerja, karena semua kebutuhan keluarga yang menanggung adalah Penggugat dan kadang kala bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terdapat kekerasan verbal maupun fisik dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada pertengkaran atau perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selain permasalahan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil dengan mendasarkan adanya fakta tersebut, menurut Majelis Hakim perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak memang tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum, dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat begitupula dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Saksi Kesatu yang tidak lain merupakan kakak ipar dari Tergugat, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa adanya perdamaian, malahan selama perselisihan tersebut Penggugat sudah tidak hidup bersama Tergugat, dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitiur kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jepara untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan sebagai instansi pelaksana tempat Tergugat berdomisili dan dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pemeriksa menguraikan dan menambahkan dalam amar putusannya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan sebagai instansi pelaksana tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung, sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili" jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kepada Pemohon wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), oleh karenanya petitum ke 3 dikabulkan dengan perbaikan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 di Wonogiri dan telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonigiri dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74/PERK/2009 tertanggal 1 Mei 2009 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah ducapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan berkas | Rp 7.000,00 |
| 4. | Biaya panggilan | Rp 60.000,00 |
| 5. | PNBP | Rp 30.000,00 |
| 6. | Sumpah Saksi | Rp 20.000,00 |
| 7. | Meterai | Rp 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.
Jumlah

Redaksi Rp 10.000,00
Rp217.000,00

(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)